

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah diberikan ke daerah untuk memberikan kewenangan daerah agar mengatur rumah tangga sendiri, agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Mengingat kebebasan diberikan pemerintah pada pelaksanaan desentralisasi sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) apabila mau meningkatkan pembangunan tanpa menambah beban masyarakat. Begitupula Provinsi Jambi. Peningkatan PAD agar meningkatkan pembangunan ialah harga mutlak harus dilaksanakan, sehingga pemerintah perlu menggali sumber penerimaan berpotensi menyumbang pemasukkan besar. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ialah jumlah penduduk. Adapun jumlah penduduk di Provinsi Jambi tahun 2023 dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk di Provinsi Jambi Tahun 2023**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Penduduk (Orang)</b>	<b>Rasio Penduduk Terhadap Total Penduduk (%)</b>
Kerinci	255.100	6,9
Merangin	368.400	10
Sarolangun	302.200	8,2
Batang Hari	312.700	8,5
Muaro Jambi	418.800	11,4
Tanjung Jabung Timur	236.700	6,4
Tanjung Jabung Barat	330.500	9
Tebo	350.800	9,5
Bungo	376.400	10,2
<b>Kota Jambi</b>	<b>627.800</b>	<b>17,1</b>
Kota Sungai Penuh	99.800	2,8
<b>Jumlah</b>	<b>3.679.200</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kota Jambi adalah daerah dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu 627.800 orang atau terdapat 17,1 persen. Diurutan kedua penduduk terbanyak adalah Kabupaten Muaro Jambi yaitu sebanyak 418.800 orang atau sebanyak 11,4 persen. Dilanjutkan oleh Kabupaten

Bungo yaitu sebanyak 376.400 orang atau 10,2 persen. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, basis retribusi juga akan meningkat. Artinya, akan lebih banyak orang yang membayar retribusi, terutama retribusi daerah. Daerah dengan jumlah penduduk yang besar sering kali menarik lebih banyak investor dari sektor swasta karena terdapat pangsa pasar yang lebih besar untuk produk dan jasa, sehingga meningkatkan PAD dari retribusi daerah.

Peningkatan jumlah penduduk dapat mengumpulkan lebih banyak retribusi dari pendapatan individu, bisnis, dan properti. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, pendapatan retribusi yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah juga meningkat, baik melalui pajak penghasilan, pajak penjualan, maupun pajak properti. Pendapatan retribusi yang lebih tinggi memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengeluaran publik dalam bentuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan pendapatan masyarakat memiliki berbagai dampak positif terhadap PDRB, yaitu antara lain melalui peningkatan konsumsi, investasi, pendapatan pajak, pengembangan usaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya beli, dan pengurangan kemiskinan. Peningkatan pendapatan menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi yang dapat memperkuat dan memperluas basis ekonomi daerah, yang pada akhirnya meningkatkan PDRB.

Peningkatan jumlah penduduk dapat mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan berbagai cara, baik positif maupun negatif, tergantung pada faktor-faktor seperti kapasitas ekonomi daerah, kebijakan pemerintah, dan ketersediaan sumber daya. PDRB memberikan gambaran tentang total pendapatan yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang berada di daerah tersebut. Peningkatan pendapatan masyarakat salah satunya akan diikuti peningkatan kepemilikan kendaraan. Frekuensi penggunaan kendaraan yang lebih tinggi akan meningkatkan penggunaan fasilitas parkir dan berpengaruh pada meningkatkan penerimaan retribusi parkir. Hal ini mampu meningkatkan PDRB antar daerah maupun lapangan usaha, terutama lapangan usaha yang berkaitan dengan retribusi parkir. Lapangan usaha dengan PDRB yang lebih tinggi

umumnya memiliki ekonomi yang lebih kuat dibandingkan lapangan usaha dengan PDRB yang lebih rendah. Adapun Produk Domestik Regional Bruto di Kota Jambi tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

**Tabel 1. 2 Perkembangan PDRB dan Penduduk di Kota Jambi Tahun 2020-2023**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB (Rp)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>	<b>Penduduk (Orang)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2020	29.465.149	-	606.200	-
2021	31.918.626	8,33	612.200	0,99
2022	36.183.835	13,36	619.600	1,21
2023	40.580.623	12,15	627.800	1,32

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2020 PDRB Kota Jambi sebesar Rp. 29.465.149 kemudian tahun selanjutnya meningkat 8,33%, hingga pada tahun 2023 mencapai Rp. 40.580.623 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 12,15%. Pertumbuhan ekonomi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan aktivitas ekonomi di sektor perdagangan, jasa, dan industri. Salah satu aspek yang turut mendukung aktivitas ekonomi di Kota Jambi adalah sektor transportasi dan fasilitas umum, termasuk penyediaan lahan parkir. Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat, kebutuhan akan lahan parkir yang memadai menjadi semakin penting. Pengelolaan retribusi parkir yang efektif dan efisien menjadi hal yang krusial untuk mengoptimalkan penerimaan daerah serta memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Selain itu, peningkatan PDRB ini juga sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Jambi. Jumlah penduduk Kota Jambi tahun 2020 yaitu 606.200 orang mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya sebesar 0,99%. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Jambi sebanyak 627.800 orang mengalami perkembangan dari tahun sebelumnya sebesar 1,32 %. Peningkatan jumlah penduduk ini menunjukkan bahwa Kota Jambi terus berkembang dan menarik lebih banyak penduduk setiap tahunnya.

**Tabel 1.3 Perkembangan Pendapatan Perkapita di Kota Jambi Tahun 2020-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Perkapita (Rp)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2020	48.6063164	-
2021	52.13757922	7,27
2022	58.39870077	12,01
2023	64.63941223	10,69

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Pendapatan perkapita masyarakat juga menunjukkan tren yang positif, yakni Rp. 48.606.316,4 pada tahun 2020 meningkat pada tahun selanjutnya sebesar 7,27%. Pada tahun 2023 pendapatan per kapita masyarakat menjadi Rp. 64.639.412,23 mengalami perkembangan dari tahun sebelumnya sebesar 10,69%. Kenaikan pendapatan per kapita ini mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat yang berpotensi mendorong aktivitas ekonomi lebih lanjut, termasuk penggunaan fasilitas parkir di berbagai pusat ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan retribusi parkir yang baik menjadi penting dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat serta mendukung peningkatan penerimaan daerah.

Selain itu, peningkatan pendapatan perkapita juga berpotensi memengaruhi pola konsumsi masyarakat, termasuk dalam hal transportasi dan mobilitas. Masyarakat dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih besar dalam memiliki kendaraan pribadi, yang secara langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan lahan parkir, baik di kawasan perdagangan, perkantoran, maupun pusat hiburan. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur parkir, tetapi juga melakukan penataan sistem retribusi secara transparan dan efisien. Dengan manajemen retribusi parkir yang optimal, tidak hanya pelayanan publik yang meningkat, tetapi juga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dimaksimalkan.

Pada dasarnya pendapatan perkapita memiliki pengaruh yang kuat terhadap retribusi daerah karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung meningkatkan aktivitas ekonomi dan sosial di suatu daerah. Retribusi parkir

membantu meningkatkan kapasitas fiskal daerah, semakin tinggi aktivitas kendaraan, semakin besar potensi retribusi yang dapat dikumpulkan. Ini penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di tingkat lokal. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.3.

**Tabel 1. 4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi Tahun 2022 - 2023**

No	Kategori	PAD Tahun 2022 (Rp)	PAD Tahun 2023 (Rp)	Perkembangan (%)
1	Pajak Daerah	301.796.809.124	325.296.715.240	7,79
2	Retribusi Daerah	40.216.623.270	39.366.332.496	(2,11)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.528.936.340	10.637.060.712	1,03
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	84.483.587.653	73.160.532.340	(13,40)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)		437.025.956.388	448.460.640.789	2,62

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jami Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat bahwa Pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan yaitu yang mulanya pada tahun 2022 sebesar Rp.40.216.623.270 menurun pada tahun 2023 menjadi Rp.39.366.332.496 atau sebesar 2,11 % penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan Pendapatan Pajak Daerah mengalami peningkatan paling besar yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp.301.796.809.124 dan meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp.325.296.715.240 atau sebesar 7,79 % peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari keempat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut diperoleh jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Rp.437.025.956.388 pada tahun 2022, kemudian meningkat pada tahun 2023 sebesar 2,62 % menjadi Rp.448.460.640.789.

Untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas daerah, perlu dioptimalkan PAD melalui retribusi daerah. Retribusi merupakan pungutan atas izin khusus yang

diberikan pemerintah daerah kepada individu atau badan. Retribusi parkir menjadi bagian dari retribusi daerah berfungsi sebagai sumber PAD, digunakan sebagai pendukung pembangunan dan pelayanan publik di wilayah setempat. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah perlu mengupayakan peningkatan retribusi parkir, salah satunya dengan mengidentifikasi penyebab rendahnya realisasi penerimaannya.

Terdapat macan-macam jenis parkir yang dibedakan berdasarkan lokasi dan pengelolaannya, yaitu 1) parkir dalam kawasan, terletak di area milik pemerintah atau perusahaan, pengelolaannya dilakukan oleh pemilik kawasan. 2) parkir luar kawasan, berada di area publik, seperti tepi jalan, dikelola oleh pemerintah daerah. 3) parkir pihak ketiga, dikelola oleh perusahaan atau individu yang bekerja sama dengan pemerintah atau pemilik lahan. 4) parkir khusus, digunakan untuk tujuan tertentu, seperti parkir VIP atau parkir khusus kendaraan besar (bus, truk). Penerimaan daerah merujuk pada retribusi parkir yang dibayarkan oleh pengguna layanan parkir yang dikelola oleh pihak swasta di fasilitas tertentu seperti mall, hotel, atau gedung komersial, dan langsung menjadi bagian dari retribusi daerah. Pada penelitian ini retribusi parkir diperoleh dari parkir dalam kawasan dan parkir luar kawasan yaitu diperoleh dari area parkir di pasar dan area publik yang kemudian menjadi bagian dari PAD.

Menurut PP No. 34 Tahun 2000, retribusi daerah terbagi menjadi tiga jenis yakni jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi parkir, sebagai bagian dari jasa umum, turut menyumbang PAD. Retribusi parkir yaitu pungutan dikenakan pemerintah daerah untuk masyarakat sebagai biaya atas penggunaan fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah. Retribusi ini bertujuan mengatur penggunaan ruang parkir umum, meningkatkan pendapatan daerah, serta memberikan pelayanan parkir yang lebih tertib. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah perlu mengoptimalkan retribusi parkir dengan mengidentifikasi penyebab rendahnya realisasi penerimaannya. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut : (ganti jadi pendapatan per tahun)

**Tabel 1. 5 Realisasi Target Retribusi Jasa Umum Tahun 2023**

No	Retribusi Jasa Umum	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.424.320.000	2.221.764.299	91,64
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.000.000.000	9.583.936.146	68,46
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	10.000.000	16.500.000	165
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.350.000.000	4.727.373.000	74,45
5	Retribusi Pelayanan Pasar	3.613.979.000	2.787.040.587	77,12
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.150.000.000	3.954.160.000	95,28
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.100.000.000	1.011.969.500	92,00
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	425.000.000	346.350.000	81,49
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	830.000.000	431.212.500	51,95
<b>Total</b>		<b>32.903.299.000</b>	<b>25.080.306.032</b>	<b>76,22</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Konsolidasi, 2023)

Berdasarkan Tabel 1.5, terlihat bahwa capaian retribusi menunjukkan variasi yang signifikan antar jenis layanan. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat berada di urutan pertama dengan realisasi sebesar 165% dari target artinya melebihi target, diikuti oleh Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan capaian 95,28%, dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang mencapai 92% dari target anggaran. Sebaliknya, tiga capaian terendah berasal dari Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang hanya mampu mencapai 51,95%, kemudian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan capaian 68,46%, serta Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 74,45%. Selain itu, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mampu berkontribusi pada retribusi jasa umum sebesar 18,84%, berkontribusi

pada retribusi daerah sebesar 12% serta berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,05%. Persentase ini cukup kecil apabila dibandingkan dengan retribusi lainnya, dimana retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menjadi nomor urut ke kedua persentase terendah. Untuk lebih jelas berikut penerimaan retribusi parkir Kota Jambi periode Januari-September Tahun 2024.

**Tabel 1. 6 Penerimaan Retribusi Parkir Kota Jambi 2020-2023**

Tahun	Parkir Dalam Kawasan (Rp)	Perkembangan (%)	Parkir Luar Kawasan (Rp)	Perkembangan (%)	Total
2020	2.777.012.000	-	1.403.663.000	-	4.180.675.000
2021	3.025.961.000	8,96	1.497.192.000	6,66	4.523.153.000
2022	2.946.286.000	(2,63)	1.526.883.000	1,98	4.473.169.000
2023	2.663.042.000	(9,61)	1.387.771.000	(9,11)	4.050.813.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi (2024)

Berdasarkan Tabel 1.6, terlihat bahwa penerimaan retribusi parkir di Kota Jambi mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2023. Penerimaan retribusi parkir diperoleh dari dua sumber utama, yaitu parkir dalam kawasan dan parkir luar kawasan. Pada parkir dalam kawasan, penerimaan terbesar terjadi di tahun 2021 yaitu Rp. 3.025.961.000, yang menunjukkan peningkatan sebesar 8,96% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp. 2.777.012.000. Namun, pada tahun 2022, penerimaan dari parkir dalam kawasan justru mengalami penurunan sebesar 2,633% menjadi Rp. 2.946.286.000, dan terus menurun hingga tahun 2023 menjadi Rp. 2.663.042.000 atau turun sebesar 9,61% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, penerimaan dari parkir luar kawasan menunjukkan pola yang berbeda. Penerimaan tertinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.526.883.000, meningkat 1,98% dari tahun sebelumnya, yaitu Rp. 1.497.192.000 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2023, penerimaan dari parkir luar kawasan mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 9,11%, yaitu menjadi Rp. 1.387.771.000. Jika dilihat dari total penerimaan retribusi parkir yang merupakan gabungan dari parkir dalam kawasan dan parkir luar kawasan, tahun 2021 merupakan tahun dengan penerimaan tertinggi sebesar Rp. 4.523.153.000. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 8,19% dari tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp. 4.180.675.000. Namun, pada tahun 2022, total

penerimaan mengalami sedikit penurunan sebesar 1,11% menjadi Rp. 4.473.169.000, dan penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan penerimaan sebesar Rp. 4.050.813.000 atau turun sebesar 9,44% dari tahun sebelumnya.

Fluktuasi penerimaan retribusi parkir ini mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam pengelolaan retribusi parkir, baik dalam kawasan maupun luar kawasan. Penurunan yang signifikan pada tahun 2023 perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kota Jambi untuk mengidentifikasi penyebabnya dan mengoptimalkan kembali pengelolaan retribusi parkir agar dapat memberikan kontribusi yang lebih stabil terhadap pendapatan daerah. Fluktuasi penerimaan retribusi parkir tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja. Apabila hal ini terus terjadi maka akan mempengaruhi optimalisasi penerimaan retribusi daerah. Target pendapatan retribusi parkir tidak tercapai karena juru parkir dan koordinator lapangan kurang mendapat sosialisasi peraturan daerah dari Unit Pengelola. Selain itu, peraturan daerah belum mengakomodasi kepentingan koordinator, pengelolaan parkir di tepi jalan umum masih lemah, terjadi kebocoran retribusi, dan pengawasan belum optimal. Efektivitas pemerintah juga belum mampu mencapai target yang direncanakan.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan retribusi parkir di Kota Jambi antara lain penduduk, dimana semakin banyak penduduk, semakin tinggi kebutuhan transportasi dan permintaan tempat parkir, yang meningkatkan penerimaan retribusi parkir. Pendapatan perkapita, yaitu tingkat ekonomi yang lebih tinggi mendorong daya beli masyarakat, termasuk kepemilikan kendaraan, yang berkontribusi pada kebutuhan parkir. Jumlah juru parkir, volume kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir resmi mempengaruhi ketersediaan dan distribusi juru parkir yang berdampak pada penerimaan retribusi pajak. Serta jumlah kendaraan bermotor merujuk pada total unit kendaraan suatu wilayah pada periode tertentu. Kendaraan bermotor meliputi berbagai jenis, seperti sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang, bus, dan kendaraan khusus yang menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak.

Untuk peningkatan potensi daerah dan kualitas daerah Kota Jambi agar

mampu memaksimalkan Penerimaan Asli Daerah (PAD), maka perlu dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah salah satunya melalui penerimaan retribusi parkir. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena dan masalah yang terjadi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pencapaian Target Pendapatan Retribusi Parkir di Kota Jambi”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Retribusi daerah bertujuan untuk mengatur penggunaan ruang parkir umum, meningkatkan pendapatan daerah. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah perlu meningkatkan retribusi parkir dengan mencari tahu penyebab rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir. Pada 2023 retribusi parkir tidak dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp. 6.350.000.000, hanya terealisasikan sebesar Rp. 4.727.373.000 atau -25,5%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan belum maksimal masih banyak permasalahan yang ada, baik berupa kurangnya sarana dan prasarana dan salah satunya adalah belum tertibnya pelayanan parkir, sehingga mempengaruhi penerimaan retribusi parkir dan berdampak terhadap PAD di Kota Jambi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis :

1. Seberapa tingkat pencapaian dari pendapatan retribusi parkir di Kota Jambi selama tahun 2019-2023 tidak dapat memenuhi target yang dicapai?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan retribusi parkir di Kota Jambi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui seberapa tingkat pencapaian dari pendapatan retribusi parkir di Kota Jambi selama tahun 2019-2023 tidak dapat memenuhi target yang dicapai
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan retribusi parkir di Kota Jambi

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan/patokan dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi parkir.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk merumuskan dan menentukan kebijakan dalam hal meningkatkan penerimaan retribusi parkir serta penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk peneliti selanjutnya.